



PUTUSAN

Nomor : 20/Pdt.G/2010/PA. FF

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI/Anggota Kodim 1713/Kaimana, bertempat tinggal di Jalan Asrama Kodim Krooy, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pedesaan Bumsur I, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 April 2010 dan terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak Nomor: 20/Pdt.G/2010/PA.FF. tanggal 06 April 2010 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di muka persidangan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari kamis tanggal 03 Februari 2000, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 189/03/II/2000 tanggal 03 Februari 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon bertempat tinggal di asrama batalyon 751 Sentani selama kurang lebih 7 tahun, kemudian Pemohon pergi ke tempat tugas di Kodim 1706 Fakfak sedangkan Termohon tinggal di BTN Sentani, 1 tahun kemudian Termohon menyusul pada bulan September 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Munirah A. Tiljuir, perempuan (alm) 2. Rizki T P Tiljuir bin Ridwan Tiljuir, Laki-laki umur 6 tahun dan sekarang dalam asuhan ibu Pemohon ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun tetapi sejak bulan Nopember 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan Pemohon curiga karena Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain dan ketika Pemohon tanya Termohon tidak berterus terang dan selalu alasan bahwa SMS atau telpon tersebut dari orang tua Termohon di Jayapura ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan termohon terjadi sejak terungkapnya perselingkuhan Termohon bulan Oktober 2009 dengan laki-laki lain yang bernama Bripty Yanto Rumansara anggota Polres Kaimana dan perselingkuhan itu juga sudah terjadi sejak sekitar Juli 2002 dengan laki-laki sesama anggota batalyon 751 sentani bernama Belianus Badili ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengnan demikian Pemohon ijin untuk mengikrarkan talak terhadap isteri Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini pemohon dan termohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk mempertahankan perkawinannya, baik dilakukan pada setiap kali persidangan ataupun perdamaian ditempuh dengan jalan melalui mediasi berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 1 tahun 2008 yang yang dilakukan oleh Hakim Mediator Drs.ILMI, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan pemohon tersebut yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang membenarkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dimuka sidang telah berusaha menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/03/II/2000 tanggal 03 Pebruari 2000 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sentani yang bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1 ;
2. Surat izin Perceraian atas nama Pemohon nomor: B/150/IV/2010 tanggal 26 April 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Komandan Kodim 1713/Kaimana, tidak bermaterai, kemudian diberi tanda P.2 ;
3. Berita Acara Pemeriksaan Pemohon nomor: /87/BAP/IV/2010 tanggal 26 April 2010, tidak bermaterai kemudian diberi tanda P.3 ;
4. Berita Acara Pemeriksaan Termohon nomor: R/87/BAP/IV/2010 tanggal 26 April 2010, tidak bermaterai kemudian diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang bernama :

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI pada KODIM 1713/Kaimana, bertempat tinggal di Jl. Utarum RT 03 Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupten Kaimana, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon pada tahun 2006 ketika saksi dan pemohon bertugas di Kodim 1706 Fakfak ;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan pemohon dengan termohon karena tidak hadir pada waktu mereka menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan anggota Polisi yang bernama Briptu Irianto Rumansara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 bulan ;
- Bahwa mereka telah pisah selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga mereka hanya yang saksi ketahui bahwa mereka sekarang sudah tidak kumpul lagi (pisah) ;

2. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI pada KODIM 1713/Kaimana, bertempat tinggal di Jl. Lettu Idrus Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon pada tahun 2006 ketika saksi dan pemohon bertugas di Kodim 1706 Fakfak ;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan pemohon dengan termohon karena tidak hadir pada waktu mereka menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan anggota Polisi yang bernama Briptu Irianto Rumansara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 bulan ;
- Bahwa mereka telah pisah selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga mereka hanya yang saksi ketahui bahwa mereka sekarang sudah tidak kumpul lagi (pisah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan pemohon tersebut, pemohon dan termohon membenarkan dan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis hakim Pemohon bersedia memberi mut'ah kepada Termohon sebuah cincin emas 23 karat seberat 2 gram ;

Menimbang, bahwa kemudian pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan termohon, sedangkan termohon menyatakan menyerahkan kepada Majelis hakim ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon dan termohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kepada kedua belah pihak berperkara baik dalam setiap kali persidangan ataupun melalui mediasi dengan memberikan nasehat agar tetap mempertahankan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan termohon dan sebagaimana ternyata dalam bukti surat bertanda P1, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keputusan Komandan Kodim 1713/Kaimana tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian oleh karena Pemohon sebagai anggota TNI sudah mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang maka proses persidangan sudah memenuhi ketentuan Pasal 9 Huruf (a) Keputusan Menhankam/Pangab, nomor : Kep/01/1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon maka dapat diambil fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di asrama batalyon 751 Sentani selama kurang lebih 7 tahun, kemudian Pemohon pergi ke tempat tugas di Kodim 1706 Fakfak sedangkan Termohon tinggal di BTN Sentani, 1 tahun kemudian Termohon menyusul pada bulan September 2003 dan pada tahun 2006 Pemohon dan Termohon pindah ke Kaimana ;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2008 s.d Januari 2009 Termohon telah berselingkuh bahkan berhubungan sebagaimana layaknya suami dengan laki-laki lain yang bernama Briptu Irianto Rumansara ;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang
- Bahwa perpisahan tersebut disebabkan karena Termohon telah berbuat nuzur yaitu menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain anggota batalyon 751 sentani yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Belianus Badili dan Briptu Irianto Rumansara anggota POLRI Polres

Kaimana ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat menjadi petunjuk bahwa memang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena adanya perselingkuhan antara Termohon dengan laki-laki lain, sehingga rumah tangganya menjadi pecah dan telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa selama persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya, yang berarti Pemohon sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi- saksi yang diajukan pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan Briptu Irianto Rumansara yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau pihak mana yang meninggalkan pihak yang lain, dan antara pemohon dengan termohon telah terjadi pisah selama 5 bulan dan sudah tidak mungkin lagi dipersatukan, walaupun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik melalui mediasi ataupun di depan sidang akan tetapi selalu tidak berhasil ;

Dan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Terjemahnya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak/bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim dalil permohonan pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, suami yang menceraikan isterinya berkewajiban memberikan muth'ah dan nafkah iddah kepada bekas isterinya.

Menimbang, bahwa pemohon selaku anggota TNI sanggup untuk memberikan muth'ah kepada Termohon berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram kepada Termohon;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.716.000.- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Kaimana, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1431 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. MAHZUMI, MH. sebagai ketua majelis, Drs. ILMI dan Drs. MOH. MUCHSIN masing-masing sebagai hakim anggota dibantu TAHA WAIROOY, S.Hi., MH. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim anggota

Ketua majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ILMI

Drs. MAHZUMI, MH

Hakim anggota

Drs. MOH. MUCHSIN

Panitera pengganti

TAHA WAIROOY, S.Hi., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	1.525.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp.	100.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	1.716.000,-

(Satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

*Penetapan Ikrar Talak
(ps.71 ayat (2) UU No.50 Tahun 2009)*

PENETAPAN
Nomor: 20/Pdt.G/2010/PA.FF

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak telah menjatuhkan penetapan ikrar talak sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

RIDWAN TILJUIR bin AMBO M. TILJUIR , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI/Anggota Kodim 1713/Kaimana, bertempat tinggal di Jalan Asrama Kodim Krooy, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut Pemohon;

MELAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR HAYATI binti TASMIN SUHARI, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pedesaan Bumsur I, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pemohon telah menikah dengan termohon pada tanggal 03 Pebruari 2000, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani Kabupaten Sentani, sebagaimana tersebut dalam bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/03/II/2000 tanggal 03 Pebruari 2000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Fakfak tanggal 3 Mei 2010 Nomor: 20/Pdt.G/2010/PA.FF yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (RIDWAN TILJUIR bin AMBO M. TILJUIR) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NUR HAYATI binti TASMIN SUHARI) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Fakfak tanggal 25 Mei 2010 Nomor : 20/Pdt.G/2010/PA.FF, pemohon telah mengucapkan ikrar talak, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Pada hari ini saya RIDWAN TILJUIR bin AMBO M. TILJUIR, dengan ini ikrar menjatuhkan talak satu terhadap isteri saya NUR HAYATI binti TASMIN SUHARI”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai antara pemohon dengan termohon ;

Memperhatikan, pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon putus karena perceraian;
2. Membebaskan biaya penetapan kepada pemohon sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kaimana pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2010 M. yang bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1431H. yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. MAHZUMI, MH. sebagai ketua majelis serta Drs. ILMI dan Drs. MOH. MUCHSIN masing-masing sebagai hakim anggota dibantu TAHA WAIROOY, S.Hi., MH. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon ;

Hakim anggota

Ketua majelis

Drs. ILMI

Drs. MAHZUMI, MH

Hakim anggota

Drs. MOH. MUCHSIN

Panitera pengganti

TAHA WAIROOY, S.Hi., MH.

Perincian Biaya Penetapan :

Biaya panggilan..... Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)